

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



## PENYERAHAN TIGA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA DAN KEPATUHAN PADA PEMERINTAH ACEH

**Banda Aceh, Selasa (5 Januari 2020)**, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan 3 (tiga) Laporan Hasil Pemeriksaan, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Aceh dan Instansi Terkait Lainnya di Banda Aceh, Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Aceh, dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Kegiatan Investasi dalam rangka Perolehan *Participating Interest*/Operasi Wilayah Kerja (WK) Migas dan Kegiatan Operasional BUMD yang Terkait Dengan Pengelolaan WK Migas Tahun 2017 s.d. 2020 (Semester I) pada Pemerintah Aceh dan PT Pembangunan Aceh serta Instansi Terkait Lainnya.

Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA. CSFA.** kepada Ketua DPRA, **H. Dahlan Jamaluddin, S.IP.** dan Sekretaris Daerah Aceh, **H. Idhami, S.Sos., M.Si.** di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Pemerintah Aceh perlu memperhatikan pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan, antara lain sebagai berikut: (1) Pemerintah Aceh belum menyusun rencana kontinjensi/rencana operasi/dokumen lain yang dipersamakan dalam melaksanakan kegiatan *Testing, Tracing, Treatment* serta Edukasi dan Sosialisasi, yang diperbaharui berdasarkan tingkat penyebaran COVID-19 di wilayah Aceh; (2) Pada kegiatan *Testing*, Pemerintah Aceh belum optimal mendorong laboratorium jejaring untuk memenuhi standar BSL-2; (3) Pada kegiatan *Tracing*, Pemerintah Aceh tidak optimal dalam melakukan evaluasi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mencatat data penemuan kasus COVID-19 secara aktif pada Sistem Online Pelaporan Harian yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan; (4) Pada kegiatan *Treatment*, Pemerintah Aceh belum sepenuhnya memberikan insentif kepada tenaga kesehatan sesuai pedoman juknis; dan (5) Pada kegiatan Edukasi dan Sosialisasi, Pemerintah Aceh belum melakukan sosialisasi terkait sanksi pidana bagi masyarakat yang menghalangi upaya penanganan COVID-19, dan belum menerapkan sepenuhnya regulasi protokol kesehatan beserta sanksinya.

Sedangkan untuk pokok-pokok hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 yang perlu mendapat perhatian yaitu: (1) Bukti pertanggungjawaban BBM solar nonsubsidi pada kegiatan Swakelola Pengolahan Lahan Sawah tidak diyakini kebenarannya; (2) Pemerintah Aceh belum sepenuhnya merealisasikan Belanja Tidak Terduga untuk Insentif Tenaga Kesehatan; (3) Verifikasi dan Validasi DTKS Pemerintah Aceh belum dilaksanakan sesuai ketentuan; dan (4) Pertanggungjawaban atas penggunaan BTT tahap empat kepada Instansi Vertikal belum disampaikan kepada PPKA.

Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan kegiatan investasi dalam rangka perolehan PI/operator WK Migas dan kegiatan operasional BUMD dalam pengelolaan WK Migas Tahun 2017 s.d. 2020 (Semester I), Pemerintah Aceh dan PT PEMA **belum sesuai dengan ketentuan** dalam beberapa hal yaitu: (1) Kegiatan investasi pada PT PEMA terkait kesiapan menjadi operator Wilayah Kerja Migas Blok B tidak didukung kemampuan keuangan yang memadai; (2) Pengelolaan bersama WK Pase antara PDPA dengan TPI sejak Tahun 2013 belum terlaksana sesuai *Joint Venture Agreement (JVA)* secara keseluruhan; dan (3) Penarikan dana oleh Pengurus PDPA tidak sesuai ketentuan dan proses pengembaliannya berlarut-larut.

Manfaat dari LHP BPK tidak terletak pada temuan pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan, melainkan pada komitmen pemerintah daerah untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi secara efektif. Dengan diserahkannya LHP pada hari ini, BPK berharap Gubernur Aceh dapat memantau pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan sebagaimana yang dinyatakan dalam dokumen *action plan*, tentunya dengan tetap memperhatikan batas waktu yang ditetapkan dalam UU. Selain itu BPK juga berharap agar DPRA dapat memanfaatkan LHP guna meningkatkan tugas dan fungsi pengawasannya.

**Subbagian Humas dan TU Kalan**

---

### Informasi lebih lanjut:

Asrarul Rahman, Kepala Subbagian Humas & TU Kalan  
Telp. 0651-32627  
Faks. 0651-21166, Email : perwakilan.aceh@bpk.go.id